

## **PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI RSUD dr. ACHMAD DARWIS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Des Putra<sup>1</sup> UningPratimaratri<sup>1</sup> Adzandri<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.**

**<sup>2</sup>Komite Etik dan Hukum RSUP M. Djamil Padang**

**E-mail : [desputra89@yahoo.co.id](mailto:desputra89@yahoo.co.id)**

### **ABSTRAK**

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 mengatur tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. RSUD dr. Achmad Darwis merupakan penghasil limbah B3 terbesar di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun rumusan permasalahan penelitian ini yaitu; 1) Bagaimanakah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota? 2) Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota? 3) Apakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota? Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Teknik analisis data dengan cara kualitatif deskriptif. Kesimpulan penelitian :1) pengelolaan limbah B3 di RSUD dr. Achmad Darwis sebahagian sesuai PP No. 101 Tahun 2014 dan sebahagian lainnya belum, 2) Kendala-kendala yang dihadapi belum adanya izin operasional penggunaan insenerator, lambatnya pengangkutan limbah B3, bangunan tempat pembuangan sampah yang kurang memadai, kurangnya SDM, rumah sakit dalam tahap pembangunan, 3) upaya yang dilakukan melakukan komunikasi dengan KLH, meningkatkan koordinasi dengan PT. Berkah Reski Ikhlas, pemerintahan daerah, meningkatkan SDM pengelolaan limbah B3 dan mempercepat pembangunan RSUD dr. Achmad Darwis.

**Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan, Limbah B3, Rumah Sakit.**